



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/ tanggal lahir, Geruguh, 01-07-1964, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, tempat/ tanggal lahir, Geruguh, 01-07-1970, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 13 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam register Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus tanggal 13 Desember 2018 telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1992 telah melangsungkan pernikahan di Kota Subulussalam;
2. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu masing-masing bernama:

- 5.1. Anak Para Pemohon 1, umur 24 tahun (sudah menikah);
- 5.2. Anak Para Pemohon 2, umur 20 tahun;
- 5.3. Anak Para Pemohon 3, umur 19 tahun;
- 5.4. Anak Para Pemohon 4, umur 18 tahun;
- 5.5. Anak Para Pemohon 5, umur 15 tahun;
- 5.6. Anak Para Pemohon 6, umur 11 tahun;
- 5.7. Anak Para Pemohon 7, umur 9 tahun;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus administrasi haji para Pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kota Subulussalam tanggal 17 Mei 1992;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat,

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor KTP, tanggal 07 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor KTP, tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor Kartu Keluarga, tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir oleh pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan kode P.3;

B. Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon menikah pada pertengahan tahun 1992, tetapi saksi tidak ikut hadir saat acara pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah tersebut adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mahar pernikahannya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sejak dari menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yaitu:
 - a. Anak para Pemohon 1, perempuan, umur 24 tahun, telah menikah;
 - b. Anak para Pemohon 2, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. Anak para Pemohon 3, perempuan, umur 19 tahun;
 - d. Anak para Pemohon 4, laki-laki, umur 18 tahun;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Anak para Pemohon 5, perempuan, umur 15 tahun;
- f. Anak para Pemohon 6, laki-laki, umur 11 tahun;
- g. Anak para Pemohon 7, perempuan, umur 9 tahun;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah karena tidak pernah didaftarkan oleh petugas pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun seluruh persyaratannya telah dipenuhi;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi administrasi keberangkatan haji;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon menikah pada Mei 1992, tetapi saksi tidak ikut hadir saat acara pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah tersebut adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara agama maupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak pernah ada orang yang *komplain* atau keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dari menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yaitu:
 - a. Anak para Pemohon 1, perempuan, umur 24 tahun, telah menikah;
 - b. Anak para Pemohon 2, laki-laki, umur 20 tahun;
 - c. Anak para Pemohon 3, perempuan, umur 19 tahun;
 - d. Anak para Pemohon 4, laki-laki, umur 18 tahun;
 - e. Anak para Pemohon 5, perempuan, umur 15 tahun;
 - f. Anak para Pemohon 6, laki-laki, umur 11 tahun;
 - g. Anak para Pemohon 7, perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah karena tidak pernah didaftarkan oleh petugas pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun saat menikah dulu seluruh persyaratannya telah dipenuhi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi administrasi keberangkatan haji;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bermohon agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 1/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 18 Desember 2018, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada para Pemohon tentang prosedur dan akibat hukum istbat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 17 Mei 1992 dengan wali nikah yang bernama ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 di Kota Subulussalam;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, meskipun seluruh persyaratan pencatatan nikah tersebut telah para Pemohon penuhi;

3. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi keperluan ibadah haji;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan pekerjaan dengan para Pemohon,

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai posita permohonan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 17 Mei 1992 di Kota Subulussalam;
2. Bahwa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar/mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, karena tidak pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Setempat, meskipun para Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan pencatatan nikah;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi administrasi keberangkatan haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah, telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah tahun 1974, namun karena bukti nikah para Termohon tersebut tidak ada dan para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka permohonan para Pemohon telah beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 1992 di Kota Subulussalam;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zikri, S.H.I., M.H. dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I., M.H.

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/MS.Sus